

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Oleh : Karmuji¹

Abstrak

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya benturan antara UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan secara jelas bahwa sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, namun undang-undang ini masih berbentur dengan peraturan perundang-undangan yang lain. yaitu, UU No. 21 Tahun 2008, yang telah memberi kewenangan terhadap Pengadilan Negeri untuk turut serta menangani sengketa perbankan syariah. Dalam pasal 55 ayat 2 beserta penjelasannya UU No. 21 Tahun 2008 telah mereduksi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perbankan syariah.

Kata Kunci : Sengketa, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Eksistensi Pengadilan Agama telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap umat islam di Indonesia, dalam penyelesaian masalah dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi Pengadilan Agama, yaitu penambahan wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Disisi lain, hakim Pengadilan Agama juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensi barunya tersebut, walaupun pada kenyataannya hakim Pengadilan Agama selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah.

Jika selama ini Pengadilan Agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, maka

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi *Ahwal al-Syakhsyiyah* pada Institut Pesanten Sunan Dajat (INSUD) Lamongan.

setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syari`ah sebagaimana tertuang dalam pasal 49, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Meskipun dalam Pasal 49, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan secara jelas bahwa sengketa ekonomi syari`ah merupakan kompetensi *absolute* Pengadilan Agama, namun undang-undang ini masih terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, dalam pasal 55 ayat 2 beserta penjelasannya telah memberikan kewenangan terhadap Pengadilan Negeri untuk menangani sengketa bidang ekonomi syari`ah. Hakim Agung Abdul Gani Abdullah menyadari betul pasal itu *contradictio in terminis* (berlawanan arti).

Sebagai sebuah satu kesatuan dari undang-undang, penjelasan pasal 55 ayat 2, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, secara langsung dan eksplisit telah memberikan kewenangan kepada forum *litigasi* lain dalam menangani sengketa bidang ekonomi (perbankan) syari`ah selain Pengadilan Agama yakni Pengadilan Negeri. Tidak akan menjadi isu hukum jika Basyarnas adalah lembaga yang dimaksud oleh undang-undang perbankan syari`ah sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi akad, sebab antara Pengadilan Agama dan Basyarnas memiliki titik singgung yang jelas.

Dalam hal para pihak telah mengadakan kesepakatan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak akan diajukan dalam forum mediasi, maka kewenangan Pengadilan Agama akan berpindah sesuai dengan isi akad tersebut, hal ini merujuk kepada asas *freedom of contract* dan *pacta sunt seroanda*. Namun hal ini akan menjadi berbeda, jika Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam akad sebagai pilihan forum para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur *non litigasi*, yaitu tidak melalui pengadilan melainkan melalui musyawarah, mediasi perbankan dan badan arbitrase. Kedua, jalur *litigasi*, yaitu melalui pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Dalam hal para pihak memilih arbitrase syari`ah dalam klausul kontrak sebagai muara dari penyelesaian sengketa yang terjadi diantara keduanya, maka para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, hal ini merujuk kepada asas kebebasan

berkontrak (*freedom of contract*).² Namun, manakala para pihak memilih arbitrase syari'ah sebagai muara penyelesaian sengketa diantara mereka, bukan berarti persoalan tentang kewenangan dua forum *litigasi* yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri akan berhenti.

Sengketa kewenangan ini muncul, ketika para pihak yang bersengketa tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase syari'ah tersebut dengan sukarela. Maka, atas hal ini agar putusan tersebut dapat dilaksanakan harus didaftarkan ke forum *litigasi* terlebih dahulu. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka setiap keputusan badan arbitrase, pelaksanaan eksekusinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Hal ini akan menjadi berbeda manakala menyangkut sengketa dibidang ekonomi syari'ah, sebab disatu sisi ketika sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi Pengadilan Agama, tentu saja seharusnya Pengadilan Agama pula yang memiliki hak eksekutorial atas putusan Basyarnas. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan yang sebaliknya, yaitu Pengadilan Negeri yang berhak melaksanakan eksekusi.

Terhadap masalah ini, Mahkamah Agung telah memberikan jawaban tegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah, tertanggal 10 Oktober 2008. Dalam SEMA ini pada pokoknya menegaskan, bahwa kompetensi untuk melaksanakan eksekusi putusan badan arbitrase syari'ah adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama, merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Namun, justru sangat disayangkan bahwa SEMA yang menjadi jawaban atas dualisme kewenangan antara dua forum *litigasi* ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, disana ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Jika dilihat dari sisi harmonisasi peraturan perundang-undangan dan asas hukum, maka dalam aplikasi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

² Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 9

perlu kiranya untuk ditinjau ulang, paling tidak terhadap ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 kepada Pengadilan Negeri telah menimbulkan dualisme kewenangan dalam menangani sengketa perbankan syariah, padahal secara legal formal telah jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Termasuk didalam permasalahan ini adalah keluarnya SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008, yang tidak sejalan dengan undang-undang Peradilan Agama.

Bertolak dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ketentuan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, maka atas dasar itulah penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".

PEMBAHASAN

A. Kompetensi Peradilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam, yang sebelumnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah.

Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu.³ Landasan hukum positif penerapan hukum islam diharapkan lebih kokoh dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini.

a. Kompetensi *Absolut* Peradilan Agama.

³Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No. 3 Tahun 2006 : Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta, UII Press, 2007), 50

Adalah kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.⁴ Bidang-bidang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama secara tegas disebutkan dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 *juncto* UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tertuang melalui pasal 49 dan pasal 51.

b. Kompetensi Relatif Peradilan Agama.

Adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri, dan seterusnya.⁵

Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang biasa disebut lembaga *yudikatif*. Merujuk kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama.

1. Hukum Kontrak

a. Asas Hukum Kontrak

Dalam buku III KUH Perdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu;

- a) Asas Kebebasan Berkontrak.
- b) Asas Konsensualisme.
- c) Asas *Pacta Sunt Servanda*.
- d) Asas Itikad Baik.
- e) Asas Kepribadian (*Personaliti*)
- b. Syarat Sah Dalam Berkontrak

Dalam hukum *eropa continental*, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal ini ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :⁶

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum,
- c) Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*),
- d) Adanya *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), 8

⁵ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi ...*, 117

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 23

2. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional

a. Kompetensi Arbitrase

Kompetensi *absolut* dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausul arbitrase baik berupa *pactum de compromittendo* ataupun *acta compromise*.⁷ Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke forum litigasi.

b. Basyarnas Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melalui pasal 58 menyebutkan bahwa "upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."⁸ Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui penjelasan pasal 55 ayat 2 juga menyebut tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

Basyarnas sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga *hakam* yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Basyarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP).

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006

Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang biasa disebut lembaga *yudikatif*. Diluar itu tidak dibenarkan, sebab tidak memenuhi syarat formal dan *official* dan bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.⁹

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan

⁷ Ahmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah* ... 51

⁸ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 58

⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi*, ... 235

keadilan bagi orang-orang yang beragama islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syari'ah.

Dalam berperkara dihadapan Pengadilan Agama, maka harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, *juncto* Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pada bab IV Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjelaskan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang terdiri dari pasal 54 sampai dengan pasal 91. Ketentuan yang paling sentral dalam bab IV terletak pada pasal 54. Dalam pasal ini menegaskan bahwa, hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang secara khusus telah diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permohonan pemeriksaan kepada pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya dan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 55, yang menyatakan bahwa, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Kemudian berdasar permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan disidang pengadilan.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni penyelesaian secara *litigasi* dan *non litigasi*. Pilihan penyelesaian sengketa secara *litigasi* dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* dapat dibagi menjadi dua, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan arbitrase.

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 182

¹¹*Ibid*,... 185

a. *Litigasi*

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah sempat menjadi perdebatan, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah ditegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang salah satunya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam pasal 49 undang-undang tersebut. Lembaga peradilan ini harus memberikan jaminan kepastian dan ketertiban hukum, apalagi ini berkaitan dengan keyakinan keagamaan seorang muslim tentang keabsahan, kehalalan, kebersihan, dan kesucian kepemilikan/hak ekonomi seseorang. Perselisihan/sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan akad harus diselesaikan oleh lembaga/badan/peradilan syariah, oleh hakim yang menguasai syariah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49.

Jika dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengamanatkan penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama, lain halnya dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, selain mengamanatkan kepada Pengadilan Agama dalam undang-undang ini melalui pasal 55 ayat 2 beserta penjelasannya juga mengamanatkan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan atas kedua undang-undang tersebut, maka badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

b. *Non Litigasi*

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara *non litigasi* dapat dibagi menjadi dua, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (musyawarah perbankan dan mediasi) dan arbitrase.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hanya terdapat satu cara yaitu secara *litigasi* (langsung diajukan kepada Pengadilan Agama). Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun

2008 terdapat dua cara, yaitu secara *non litigasi* dan *litigasi*. Secara *non litigasi*, maka cara yang ditempuh adalah melalui arbitrase, musyawarah, dan mediasi. Sedangkan secara *litigasi* cara yang ditempuh melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata, pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003)
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993)
- Harahap, Yahya. *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Edisi kedua. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 4 (Jakarta.Sinar Grafika. 2004)
- Ibrahim, Jhonny. *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, 2006)
- Imron. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Surabaya. Karya Ilmu. TT)
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Widjaja, Gunawan. *Hukum Arbitrase*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Malang. UIN-Malang Press, 2008)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEMA, & PERMA

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah